

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

## PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR: 400.3.2/3009/VI/ Disdik/ 2025

Mengingat :

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

a. Surat Permohonan dari YAYASAN SODONG EMAS GEMILANG Nomor :001/Sps-FDS/VI/2025 Tanggal 12 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 1506250018635 dari OSS

c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN SODONG EMAS GEMILANG untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a Nama Yayasan YAYASAN SODONG EMAS GEMILANG

Nama Lembaga/ Sekolah SPS FATMA

Jenis Program/ Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) yang diselenggarakan

d NIB

1506250018635 Nama Ketua Yayasan REZA SOPIANSYAH, S.Pd.

Alamat Yayasan Jln. K.H. Moch. AHYAR No. 1 Kp. Sodong Rt 003/003 Desa

Sodong Kecamatan Tigaraksa

g Alamat Lokasi Kegiatan Jln. K.H. Moch. AHYAR No. 1 Kp. Sodong Rt 003/003

Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan. Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

 Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali

 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan. Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA (TAP ad a danggal; Juni 2025 DINAS PENDIDIKAN UPATEN TANBERANG

GANDANA, S.STP, M.SI shbala Utama Muda, IV/c 19770121199612100